

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.² Perkawinan juga merupakan sarana melanjutkan generasi ke generasi berikutnya, serta untuk membentengi diri dari setan, hawa nafsu birahi, menundukkan pandangan mata dari perbuatan maksiat, dan menciptakan ketenangan hidup dan kesungguhan beribadah. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang terpilih oleh Allah Swt., sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupan.³

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, masyarakat ingin memenuhi kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus terpenuhi. Sebagai

² Sulaiman Rasyid Islam, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954), hlm. 374

³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini.

Tujuan pernikahan adalah agar laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dapat membangun surge dunia di dalamnya. Memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*). Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.

Adat istiadat merupakan sebuah kebiasaan masyarakat daerah tertentu yang sudah di luar naluri dan menjadi kebiasaan turun temurun sejak nenek moyang terdahulu. Adat istiadat seringkali dilakukan dengan prosesi yang sakral dan memerlukan perlengkapan yang sangat rumit. Terutama di Pulau Jawa adat perkawinan ini sangat membutuhkan perhatian dan kepercayaan tersendiri. Masyarakat Jawa sendiri pada umumnya masih banyak yang memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dan mitos ini menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan sekarang. Setiap

hati pasti menginginkan didalam hidupnya adanya perkawinan, sudah hal tidak dirahasiakan tentang perkawinan. Cara Allah SWT untuk mengembangkan kehidupan melakukan perkawinan.

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini, karena semua saling membutuhkan satu sama lain. Maka manusia sudah memiliki kodratnya untuk menginginkan adanya sebuah perkawinan. Mereka semua menginginkan untuk membentuk rumah tangga baru dimasa yang akan datang dengan tujuan mereka masing-masing. Dengan di adakannya perkawinan dapat membentuk rumah tangga baru tersebut. Perkawinan diakui dengan sah jika telah melakukan aturan hukum perkawinan sesuai dengan agamanya. Perkawinan adalah suatu topik yang tetap menarik untuk diperbincangkan dimana saja, sebab topik perkawinan bukan hanya menyinggung fitrah ataupun niat dalam kehidupan manusia, tapi juga menyangkut satu kesatuan yang bernama rumah tangga. Perkawinan tidak dapat dikatakan hal yang sepele, sebab didalam perkawinan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan proses panjang.

Fenomena merupakan peristiwa atau hal-hal yang dapat dilihat dengan pancaindera dan dapat dijelaskan serta dinilai secara ilmiah.⁴ Seperti halnya di dalam masyarakat terdapat tradisi yang masih melekat secara turun temurun dari nenek moyang salah satunya tradisi di Jawa. Tradisi di Jawa merupakan salah satu tradisi yang masih populer di Indonesia hingga masa sekarang. Salah

⁴ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Fenomena", (KBBI V, ver. 2016).

satunya yaitu tradisi ruwatan, dalam pandangan masyarakat mengenai tradisi ruwatan pada saat ini sudah mulai hilang, hanya beberapa orang yang masih percaya mengenai tradisi ruwatan tersebut. Namun, tidak semua orang menghilangkan tradisi ruwatan ini, ada sebagian masyarakat Jawa yang hidup di desa masih mempercayai tradisi tersebut. Sebagai contoh di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung selalu mengadakan ruwatan.

Masyarakat Jawa dengan demikian, menganggap tradisi itu penting karena masih berhubungan dengan adanya takdir kehidupan di hari esok. Di dalam pandangan masyarakat takdir ialah suatu ketetapan dari Tuhan untuk manusia dalam mengarungi kehidupan.⁵ Dalam fenomena ini masyarakat dapat dikatakan bahwa menganggap kehidupannya terkontrol oleh takdir, sehingga lebih menganut kepada tradisi yang telah terpercayai oleh leluhurnya. Masyarakat memiliki harapan dengan adanya tradisi ini dapat merubah apa yang menjadikan takdir perubahan di dalam kehidupannya akan datang. Namun masyarakat di Desa Pulotondo ini melakukan kelestarian tradisinya dengan diaplikasikan menggunakan kesenian wayang kulit.

Tradisi ngeruwat atau ruwatan, ngeruwat membawa arti tehnik (cara, metode) membuat suatu kebiasaan tradisi menjadi suci. Ruwatan menciptakan dan memelihara mitos, termasuk kebiasaan social dan agama. Ritual biasa spesial atau berkelompok. Wujudnya dapat berupa (doa, tarian, drama, pagelaran wayang kulit, kata-kata seperti “amin” dan sebagainya). Tradisi ruwatan telah ada sejak dahulu dan turun temurun, ruwatan tersebut telah

⁵ *Ibid.*

membudaya dan mentradisi sampai sekarang. Pelaksanaan ruwatan dapat dilakukan dengan dua acara yakni dengan cara sederhana atau mewah. Dalam pelaksanaan dengan cara sederhana cukup dilakukan di rumah sendiri, sedangkan cara yang mewah biasanya dilakukan dengan menggelar atau mengakibatkan pagelaran wayang kulit dengan dalang spesifik ruwat dan biasanya dilakukan terhadap sore hari atau sore sampai pagi hari.

Dalam *babad Ila-Ila* disebut, tersedia perihal yang wajib diruwat. Dari anak ontang-anting (tidak punyai saudara) hingga bersaudara lima semua lakilaki, hingga jatuh tersandung, atau nasi tumpah kala menanak. Saking banyaknya molo yang wajib dibersihkan atau diruwat, maka sanggup tidak terbayangkan berapa dalang yang wajib didatangkan untuk keperluan itu.⁶ Tradisi ruwatan itu suatu upacara tasyakuran untuk menyingkirkan kesialan terhadap diri seorang anak sehingga menjadi selamat dalam meniti kehidupan lebih-lebih jika mempunyai anak tunggal baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan, mempunyai anak tiga, anak yang pertama perempuan, anak yang ke dua laki-laki anak ke dua perempuan dan anak ketiga laki-laki, selebih mempunyai anak dari tiga maka tidak tersedia tradisi ruwatan.

Sementara itu, berdasarkan terhadap penelitian antropolog, diketahui bahwa didalam setiap wujud masyarakat yang bisa digolongkan sangat sederhana, ternyata didalamnya ditemukan sistem nilai budaya (*cultural value*

⁶ Djoko Su'ud Sukahar, *Tafsir Gatolodjo dan Sakralitas Yoni*, (Yogyakarta, Narasi, 2013) hlm. 135

system) yang diketahui terlampaui efisien pengaruhnya. Menurut Koentjaraningrat, seorang antropolog Indonesia yang terkemuka, sistem nilai budaya itu tingkat yang paling tinggi dan yang paling abstrak berasal dari adat istiadat, hal ini disebabkan demikian menurut Koentjaraningrat, nilai-nilai budaya ini merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam anggapan sebagian besar warga suatu masyarakat yang pasti saja mengenai hal-hal yang mereka anggap sebagai hal yang bernilai, berharga, penting bagi kehidupan, supaya bisa berfaedah sebagai pedoman yang bisa berikan arah dan orientasi bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Nilai-nilai budaya tersebut teresapi oleh warga masyarakat secara turun temurun, supaya dapat berakar kuat di dalam alam jiwa para warga masyarakat tersebut. patut dicatat juga, nilai budaya tersebut berbentuk amat umum, memiliki ruang lingkup yang amat luas dan kebanyakan sulit diterangkan secara rasional dan nyata.⁷ Seperti yang dijelaskan di atas tentang kepercayaan dan kebudayaan masih banyak kami jumpai di masyarakat Indonesia. Begitu termasuk fenomena yang adapada masyarakat desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, di dalam tradisi kebiasaan ruwatan yang merupakan warisan budaya nenek moyang yang mereka yakini dan jadi suatu perihal yang berharga baginya, yang mencerminkan pengakuan atau nilai-nilai budaya. Yaitu kesaksian dan nilai-nilai yang menggariskan bagi kehidupan

⁷ Mohammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm.7

suatu obyek ideal dan arti yang di dalam serta mengandung nilai-nilai rohaniah yang tinggi.

Dari sedikit uraian diatas bahwasannya masyarakat Desa Pulotondo ingin kehidupannya selamat, bahagia maka dari itu mereka mengadakan tradisi ruwatan yaitu membuang musibah agar kehidupan kedepannya akan menjadi lebih baik, tradisi ini membudaya sampai sekarang dan masyarakat Desa Pulotondo ini tidak termasuk musyrik atau menyekutukan Allah karena hanya berharap semaksimal mungkin agar terhindar dari musibah dengan mengadakan tradisi ruwatan.⁸ Jika dikaji sejarah manusia sejak Nabi Adam as kini, Nampak jelas bahwa betapa keadaan atau taraf hidup suatu suku manusia, selalu terdapat pandangan batin atau kepercayaan. Kepercayaan yang dianut oleh bangsa primitive yang menganggap bahwa bukaan hanya benda alam saja yang memiliki kekuatan ghaib tetapi bagian-bagian dari benda itu juga memiliki nilai atau kekuatan ghaib.

Suku bangsa Jawa sejak masa prasejarah telah memiliki kepercayaan animism dan dinamisme, yaitu percaya adanya roh atau jiwa pada benda, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka pertama. Semua dianggap hidup dan mempunyai kekuatan ghaib atau memiliki roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Keterangan diatas termasuk perbuatan musyrik karena telah menyekutukan Allah SWT dengan hal-hal lain yang mempunyai kekuatan mempercayainya. Begitu juga

⁸ Wawancara dengan Mbah Marsilah (salah satu sesepuh di Desa Pulotondo) pada tanggal 8 Juni 2022

dengan tradisi ruwatan di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung bilamana seperti halnya kepercayaan animism dan dinamisme yang menyembuhkan yang memberi kekuatan, perlindungan, keselamatan dan lain-lain, maka dianggap musyrik karena menyekutukan Allah SWT.

Tetapi apabila upacara tradisi ruwatan tersebut dilakukan dengan dasar melestarikan kebudayaan dan adat istiadat yang sudah mentradisi dan dalam pelaksanaannya tradisi ruwatan tersebut diisi dengan ajaran agama Islam seperti yang diajarkan para wali yang menghilangkan hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan diganti dengan unsur-unsur dari ajaran Islam, maka tradisi Ruwatan ini tidak dikatakan musyrik.

Masyarakat Desa Pulotondo melakukan tradisi ruwatan agar si anak kehidupannya nanti akan terhindar dari marabahaya dan kesialan. Biasanya mayoritas tradisi ruwatan ini dilakukan apabila salah satu dari anak itu akan melakukan pernikahan, sebelum diadakan pernikahan maka harus ada tradisi ruwatan terlebih dahulu, tapi ada juga yang sebagai masyarakat yang melakukan tradisi kapan saja kalau mereka benar-benar sudah berkeinginan mempunyai hajat untuk melakukan tradisi ruwatan untuk anaknya. Seperti contoh yang dilakukan pada masyarakat Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung meruwat anaknya dengan cara pagelaran wayang kulit dengan dalang khusus ruwatan, biasanya keluarga yang hanya mempunyai satu orang anak.⁹

⁹ Wawancara dengan Mbah Marsilah (salah satu sesepuh di Desa Pulotondo) pada tanggal 8 Juni 2022

Bagi umat muslim, jika tertimpa musibah tentu itu adalah bentuk kasih sayang Allah SWT. Ini tambah mempertegas kepada kita bahwa musibah bagi orang-orang muslim itu sebagai bentuk kasih sayang. Kepercayaan manusia pada makhluk halus yang tidak dapat dilihat dan di sentuh oleh panca indra manusia, mendapat suatu tempat yang benar-benar di dalam kehidupan manusia, agar jadi objek dari pada penghormatan pengembangan bersama, dengan bermacam-macam upacara bersifat doa, sesajen atau korban, perihal seperti ini terdapat pada zaman animisme dan dinamisme yakni faham keagamaan pada manusia primitif yang mempercayai terdapatnya ruh dan energi katif atau tiap-tiap benda, yang dipercayai punyai kekuatan. Setiap agama punyai metode ritual secara lain. Ini adalah prinsip sentral yang membedakan agama satu dari yang lain. Dan dijadikan sebuah proses religi dan bentuk budaya.

Masyarakat Desa Pulotondo jalankan rutinitas ruwatan agar si anak kehidupannya nanti bakal lebih baik dalam menekuni kehidupan dan terhindar dari marabahaya dan kesialan. Biasanya mayoritas rutinitas ruwatan ini dikerjakan jikalau keliru satu dari anak itu bakal jalankan pernikahan, sebelum saat diadakan pernikahan maka kudu ada rutinitas ruwatan khususnya dahulu, tetapi ada termasuk lebih dari satu penduduk yang jalankan rutinitas kapan saja kecuali mereka amat sudah berkeinginan mempunyai hajat untuk jalankan rutinitas ruwatan untuk anaknya. Seperti perumpamaan yang dikerjakan terhadap penduduk Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung meruwat anaknya dengan langkah menggelar wayang kulit

bersama dalang khusus ruwatan, kebanyakan keluarga yang hanya mempunyai satu orang anak.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mencari tahu tinjauan hukum Islam terhadap ruwatan anak di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang akan berfokus pada penelitian tradisi meruwat anak yang menggelar wayang kulit. Penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul **“Tradisi Meruwat Anak Tunggal Sebelum Pernikahan Dengan Pagelaran Wayang Kulit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian masalah yang diuraikan di atas maka fokus penelitian ini tentang tradisi meruwat anak tunggal sebelum pernikahan dengan pagelaran wayang kulit perspektif hukum islam dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi meruwat anak tunggal sebelum pernikahan dengan pagelaran wayang kulit di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi meruwat anak tunggal sebelum pernikahan dengan pagelaran wayang kulit di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

¹⁰ Wawancara dengan Mbah Marsilah (salah satu sesepuh di Desa Pulotondo) pada tanggal 8 Juni 2022

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi meruwat anak tunggal sebelum pernikahan dengan pagelaran wayang kulit di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
2. Menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi meruwat anak tunggal sebelum pernikahan dengan pagelaran wayang kulit di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu di bidang Hukum Islam pada umumnya dan di bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

2. Manfaat secara praktis

a. Untuk masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya pada masyarakat yang melaksanakan tradisi adat meruwat anak tunggal sebelum pernikahan dengan pagelaran wayang kulit.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi di perpustakaan kampus khususnya dalam bidang hukum keluarga islam yang dapat dijadikan referensi bacaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam tradisi yang masih berlaku di Indonesia khususnya tradisi jawa.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah dalam judul diatas antara peneliti dengan pembaca maka peneliti sangat perlu menjelaskan penelitian tentang Tradisi Meruwat Anak Tunggal Sebelum Pernikahan dengan Pagelaran Wayang Kulit Perspektif Hukum Islam (Studi Khusus Di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung).

1. Konseptual

a. Tradisi Meruwat Anak Tunggal

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari

kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturanaturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹¹ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.¹² Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*Turats*) adalah segala warisan dimasa lalu atau dimasa lampau yang masuk kedalam budaya sekarang yang masih berlaku. Bagi Hasan Hanafi *turats* tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah saja namun juga merupakan kontribusi zaman sekarang dalam berbagai tingkatannya.¹³

Meruwaat anak tunggal adalah tradisi yang sudah mengakar menjadi sebuah hukum adat maupunya yang sifatnya hanya sebatas kebiasaan saja. Tradisi merupakan suatu tindakan yang berulang-ulang kali terjadi yang dilakukan dan diwariskan secara turun temurun, salah satunya tradisi ruwatan anak sebagai salah satu warisan tradisional Jawa yang sekarang masih dilestarikan. Ruwatan merupakan proses penyucian dalam mengatasi atau menghindarkan sesuatu kesulitan batin dengan jalan mengadakan pertunjukan wayang

¹¹ Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*. (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985) hal. 4

¹² Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 459

¹³ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal. 29

kulit dengan mengambil cerita tertentu dalam pewayangan yaitu cerita lakon dari murwakala.

b. Wayang Kulit

Kata wayang (Bahasa Jawa), bervariasi dengan kata bayang, yang berarti bayangan. Seperti halnya kata watu dan batu, yang berarti batu dan kata wuri dan buri, yang berarti belakang. Bunyi b dilambangkan dengan dengan huruf b dan w pada kata yang pertama dengan yang kedua tidak mengakibatkan perubahan makna pada kedua kata tersebut. G.A.J. Haezu mengatakan bahwa wayang dalam Bahasa/kata Jawa berarti bayangan, dalam Bahasa melayu artinya bayang-bayang, yang artinya bayangan, samar-samar, menerawang.¹⁴ Pertunjukan wayang kulit yang dapat kita lihat saat ini telah melalui beberapa perkembangan dari bentuk dan ceritanya. Awalnya wayang digunakan sebagai upacara keagamaan oleh orang Jawa, sampai pada akhirnya Islam oleh para walisanga mengubahnya dengan tujuan digunakan sebagai media dakwah Islam. Dari perkembangan itu kita dapat mengambil tentang pengertian wayang ialah sebuah gambar bayangan dari kulit lembu atau kerbau yang dinamakan oleh seorang dalang dengan iringan gamelan yang dilengkapi dengan peralatan seperti kelir, blencong, kepyak, dan cempala.

c. Hukum Islam

¹⁴ Amir Mertosedono, *Sejarah Wayang, Asal-Usul, Jenis dan Cirinya* (Semarang : Dahara Prizee, 1994), hal. 28

Hukum Islam ialah sistem kaidah yang disarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani dengan kewajiban) yang diakui serta diyakini, bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk para umat-Nya dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹⁵

2. Operasional

Adapun penegasan secara operasional dengan judul "Meruwat Anak Tunggal Sebelum Pernikahan Dengan Pagelaran Wayang Kulit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)" adalah sebuah kajian yang meneliti tentang pelaksanaan bagi masyarakat yang menerapkan tradisi meruwat anak tunggal sebelum pernikahan dengan pagelaran wayang kulit di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi meruwat anak tunggal sebelum pernikahan dengan pagelaran wayang kulit di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

¹⁵ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm. 24-25

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi enam bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I Pendahuluan meliputi Konteks penelitian yang membahas tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka tentang yang memuat uraian tentang kajian pustaka atau buku-buku, jurnal-jurnal yang berisi tentang materi meliputi deskripsi tentang: pernikahan dalam Islam, pernikahan menurut Adat, tradisi ruwatan anak tunggal sebelum pernikahan dengan pagelaran wayang kulit dan penelitian terdahulu.

BAB III membahas mengenai metode penelitian, meliputi jenis dan metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian mengenai adanya tradisi meruwat anak tunggal sebelum pernikahan dengan pagelaran wayang kulit perspektif hukum Islam di Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

BAB V Bab ini berisi pembahasan tentang tradisi meruwat anak tunggal sebelum pernikahan dengan pagelaran wayang kulit perspektif hukum

islam. Yang dianalisis dari hukum adat dan hukum Islam yang telah dilakukan oleh peneliti tentang tradisi ruwatan anak tunggal dengan pagelaran wayang kulit studi kasus Desa Pulotondo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran, pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.

Bagian akhir meliputi : daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.